

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DIBAGIAN  
KEPALA**

**(PUTUSAN NOMOR : 317/PID.B/2018/PN.MDN)**

**Oleh:**

**YOGIE RONALDO SITEPU : 143309010193**

**DAVID SEH TUMONGGI SIALLAGAN : 123309010086**

**TONI WIJAYA SIMANGUNSONG : 133309010144**

**MICHAEL LAINARDO : 123309010057**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DIBAGIAN  
KEPALA**

**(PUTUSAN NOMOR : 317/PID.B/2018/PN.MDN)**

***Abstract***

*Criminal acts of torture are acts carried out in the form of attacks on the body or parts of the body that cause pain or injury, and even cause death. On this occasion, this paper aims to find out the application of criminal law to criminal acts of abuse that result in severe headaches. And to find out the legal considerations for judges in the imposition of criminal acts against perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in the head in the case decision number 317 / PID.B / 2018 / PN MEDAN. To achieve these objectives the author uses data collection techniques with a literature study and the type of research carried out is normative juridical. The results of this study indicate the application of the law decided by the judge to the crime of abuse which resulted in severe head injuries. And the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions must first be fulfilled elements of the article in the indictment and actions of judges to consider matters that alleviate and burden the defendants (perpetrators of the persecution).*

**Keywords:** *Crime, molestation, serious injury.*

**Intisari**

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan sampai menimbulkan kematian. Pada kesempatan ini, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di bagian kepala. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di bagian kepala dalam putusan perkara nomor 317/PID.B/2018/PN MEDAN. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi keperpustakaan dan jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif .hasil penelitian ini menunjukkan penerapan hukum yang di putuskan oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan

yang mengakibatkan luka berat di bagian kepala. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur unsur pasal dalam dakwaan serta tindakan hakim untuk mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ( pelaku penganiayaan ).

**Kata kunci :** Tindak pidana, Penganiayaan, Luka berat.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki

sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan.

Dalam hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas

dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.<sup>2</sup>

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang

---

<sup>1</sup> J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, , (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 128.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.29.

lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DIBAGIAN KEPALA (PUTUSAN NOMOR : 317/PID.B/2018/PN.MDN).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan putusan no 317\pid.b\2018\pn.mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan putusan no 317\pid.b\2018\pn.mdn.

## **D. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung masalah penelitian.<sup>3</sup>

### **2. Kerangka Konsepsi**

#### **a. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>4</sup>

#### **b. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, melihat batasan dan uraian diatas dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam.<sup>5</sup>

#### **c. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan

---

<sup>3</sup>Rahmat, Jalaludin. 2004. Metode penelitian komunikasi, Bandung: cv. Remaja Rosdakarya

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>6</sup>

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **B. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3:

- a) Bahan hukum primer Bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para pakar Hukum, serta buku-buku yang berkaitan

---

<sup>6</sup>P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

dengan senjata api dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta artikel dari internet.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Karena dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian –uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENGANIAYAAN**

Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hal tersebut secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan strafbaar feit. Prof. Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.<sup>7</sup>

Dalam rancangan dari undang-undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda di anggap kurang tepat, karena meliputi juga

perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja.

Dengan demikian unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud

---

<sup>7</sup> Leiden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum, (Jakarta: Grafika, 1991). H.4

tujuan (oogmerk) tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.

Terdapat 2 (Dua) macam akibat ini harus tidak dituju juga harus tidak disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

Dalam mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuanketentuan pidana

terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakantindakan maupun konsekuensi-konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya.

## **B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana.

### **a. Faktor Secara Eksternal**

Faktor secara umum dapat dikatakan merupakan faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana penganiayaan. Yang terbagi atas tempat kejahatan, keluarga, dan waktu kejahatan, faktor lingkungan. Teori sosial menjelaskan

bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya.<sup>8</sup>

Penjelasan lainnya mengenai Teori Sosial menyatakan bahwa teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori sosiologis ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum yaitu Strain, Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya). Social Control (Kontrol Sosial).

Salah satu study yang pernah dikemukakan oleh Raymond Michalowski (1985) membedah masalah-masalah dan karakteristik terhadap dinamika masyarakat yang

nantinya akan berujung pada pendekatan antara korban dan pelaku kejahatan. Yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang dapat menjelaskan secara konkrit.<sup>9</sup>

#### b. Faktor Secara Internal

Sedangkan faktor secara khusus dapat dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang ada didalam diri pelaku. Yakni faktor keturunan, faktor Umur, kepribadian, faktor ekonomi, emosi, Pendidikan. Faktor umur menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya.

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berat, karena dalam

<sup>8</sup>

[http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik\\_55288448f17e616c5b8b45c9](http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9),

diakses pada Minggu, 5 Februari 2017 Pukul 12.40 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 10 huruf c Perkapolri 8/2009.

penganiayaan dapat pula menyebabkan kematian terhadap seseorang.

Kematangan berfikir menjadi faktor penting dalam hal ini untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Faktor selanjutnya merupakan faktor kepribadian, karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya.

Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana. Kemudian faktor ekonomi, tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupannya sehari-harinya.

Faktor emosi kemudian mengambil peran penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Karena keadaan emosi pelaku penganiayaan

pada saat dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. Sebabsebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, terkadang dari pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban. Faktor pendidikan menjadi hal ikhwal selanjutnya yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Walau sekali lagi faktor ini tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Namun, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu tindak pidana yaitu penganiayaan. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap

pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan tersebut.

**C. PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA  
BERAT SESUAI DENGAN  
PUTUSAN  
NO.317/PID.B/2018/PN.MDN**

**a. Posisi Kasus**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : HERMANTO NAPITUPULU, Tempat lahir : Medan, Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Agustus 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti Gang Landasan No. 5 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa ia terdakwa HERMANTO NAPITUPULU pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November di Tahun 2017 bertempat di Jalan Bilal Gang Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi korban Parmonangan Romulus Hutabarat bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli lalu terdakwa mengajak saksi korban berkelahi karena tempat saksi korban bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli bekerja berdekatan dengan rumah terdakwa dan pada saat saksi-saksi bekerja suara alat-alat yang saksi-saksi pergunakan untuk bekerja

terdengar kerumah terdakwa, dan pada saat terdakwa mengajak saksi-saksi berkelahi namun saksi-saksi diam saja, lalu terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah kelewang dari dalam kamar kemudian terdakwa keluar rumah dan mendatangi saksi korban bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli, setelah bertemu lalu saksi korban menyuruh terdakwa membuang kelewang yang dipegang terdakwa namun terdakwa tetap memegang kelewang tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kelewang tersebut ke arah rahang saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban jatuh ke tanah, setelah itu terdakwa pergi menuju perumahan Simalingkar lalu terdakwa membuang kelewang tersebut ke sungai. Akibat kejadian tersebut rahang sebelah kiri saksi korban mengalami luka sehingga saksi korban di opname dirumah sakit dan terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.

## **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa HERMANTO NAPITUPULU pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November di Tahun 2017 bertempat di Jalan Bilal Gang Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi korban Parmonangan Romulus Hutabarat bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli lalu terdakwa mengajak saksi korban berkelahi karena tempat saksi korban bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli bekerja berdekatan

dengan rumah terdakwa dan pada saat saksi-saksi bekerja suara alat-alat yang saksi-saksi pergunakan untuk bekerja terdengar kerumah terdakwa, dan pada saat terdakwa mengajak saksi-saksi berkelahi namun saksi-saksi diam saja, lalu terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah kelewang dari dalam kamar kemudian terdakwa keluar rumah dan mendatangi saksi korban bersama saksi Andi Simanungkalit dan saksi Zulkifli, setelah bertemu lalu saksi korban menyuruh terdakwa membuang kelewang yang dipegang terdakwa namun terdakwa tetap memegang kelewang tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kelewang tersebut ke arah rahang saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban jatuh ke tanah, setelah itu terdakwa pergi menuju perumahan Simalingkar lalu terdakwa membuang kelewang tersebut ke sungai. Akibat kejadian tersebut rahang sebelah kiri saksi korban mengalami luka sehingga saksi korban

di opname dirumah sakit dan terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : 028/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 26 November 2017 oleh dr. Diah Pitaloka dari RSUD Mitra Sejati, An. PARMONANGAN ROMULUS HUTABARAT, ditemukan: luka robek pada rahang bawah ± 10x2x1 cm, leher bagian sebelah kiri bengkak, luka lecet pada hidung, luka robek didagu 2x1 cm akibat kena bacok parang dan benjolan pada belakang kepala.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak

enak (penderitaan) rasa sakit atau luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti : NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **b. Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 17.15 wib, tepatnya dipinggir Jalan Bilal

Gang Landasan Kec. Medan

Polonia Kota Medan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan alat berupa kelewang yang terdakwa pegang ditangan kanannya dan kemudian terdakwa membacok korban kearah bagian leher korban dan rahang sebelah kiri korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa keluar dari rumah untuk membeli gorengan didekat rumah;
- Bahwa sesampainya ditempat gorengan terdakwa menawarkan gorengan tersebut kepada korban, saksi Andi Simanungkalit dan salah satu teman korban yang tidak terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa namun pada saat itu korban melempar batu kearah terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan gorengan tersebut ke rumah dan mengambil kelewang setelah itu terdakwa kembali mendatangi korban dan teman-temannya, lalu korban mengambil sendok batu dan memukulkannya ke arah tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan kelewang yang dipegangnya kearah rahang korban lalu korban menancapkan sekop ke bagian paha sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan kelewang kearah rahang korban dan pada saat itu saksi Andi Simanungkalit melemparkan sekop yang dipegangnya kearah bagian paha sebelah kiri, setelah itu terdakwa membengkokkan

kelewang lalu pergi sambil membawa kelewang menuju Perumnas Simalingkar dan terdakwa membuang kelewang tersebut didekat sungai Perumnas Simalingkar;

- Bahwa panjang kelewang yang saya gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah sekitar setengah meter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah agar korban mendapat luka dikarenakan terdakwa sebelumnya di lempar batu dan terdakwa dipukul dengan menggunakan sendok batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 112/Epp.2/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 bernama HERMANTO NAPITUPULU;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan

kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusannya diatas, semua unsur dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban;
- Hal-hal yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO NAPITUPULU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar

biaya perkara sebesar  
Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

### c. Analisis Kasus

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam kasus Hermanto Napitupulu, terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam KUHP pasal 351 ayat (1). Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa Hermanto Napitupulu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, penulis tidak setuju dengan putusan hakim, dimana dalam pasal 351 ayat (1) menyebutkan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 317/PID.B/2018/PN MEDAN dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, yaitu faktor emosi dan kesal yang kurang dikendalikan oleh si pelaku, sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor keadaan yang membuat si pelaku kesal, faktor cuaca atau lingkungan, serta faktor ekonomi juga dapat menjadi penentu untuk seseorang melakukan kejahatan

3. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim

ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
2. Sebaiknya kepada penegak hukum lebih baik kedepannya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kejahatan seperti penganiayaan tersebut. Untuk pihak keluarga korban sebaiknya dilakukan terlebih dahulu tindakan mediasi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh aparat penegak hukum, jika tidak bisa melalui mediasi maka langsung di proses dengan hukum.

3. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran

hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

J.M van Bemmelen, Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum),  
Terjemahan Hasnan, , (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 128.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.29.

Rahmat, Jalaludin. 2004. Metode penelitian komunikasi, Bandung: cv. Remaja  
Rosdakarya

Satjipto Raharjo, 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar  
Baru, Bandung, hlm. 24

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984,  
hlm: 37

P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung.

Leiden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum, (Jakarta: Grafika,  
1991). H.4

### B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Pasal 10 huruf c Perkapolri 8/2009

### C. Internet

[http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik\\_55288448f17e616c5b8b45c9](http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9), diakses pada  
Minggu, 5 Februari 2017 Pukul 12.40 WIB.